

PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan serta untuk mendukung penguatan budaya kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang efektif dan bertanggung jawab, diperlukan penerapan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa kode etik dan kode perilaku merupakan penjabaran nilai dasar Aparatur Sipil Negara serta menjadi pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan tugas dan fungsi;

c. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka diperlukan pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanga Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementarian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Pegawai Negeri Sipil dari kementerian, lembaga, atau instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Nilai Dasar ASN adalah prinsip, keyakinan, atau standar moral yang dianggap penting dan menjadi landasan bagi aparatur sipil negara dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, baik secara individu maupun dalam suatu kelompok atau organisasi.
3. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran.

8. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari hasil monitoring.
9. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
11. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
(2) Kode etik dan kode perilaku merupakan penjabaran dari Nilai Dasar ASN.
(3) Nilai Dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. berorientasi pelayanan;
    b. akuntabel;
    c. kompeten;
    d. harmonis;
    e. loyal;
    f. adaptif; dan
    g. kolaboratif.
(4) Terhadap kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekhususan pada masing-masing unit kerja.
(5) Pegawai ASN wajib menaati:
    a. kode etik dan kode perilaku yang merupakan penjabaran dari Nilai Dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
    b. kekhususan pada masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang terdiri atas:
    a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
    b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
    c. melakukan perbaikan tiada henti.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan standar pelayanan;
b. menyediakan dan/atau menyampaikan informasi berdasarkan data yang aktual, akurat, dan mudah dipahami sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menerapkan senyum, sapa, salam, santun, dan sopan saat melayani;
d. menyapa dengan ramah, baik melalui komunikasi langsung dengan penerima layanan maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi;
e. menjadi teladan atau panutan yang baik dan benar dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan pelayanan;
f. menindaklanjuti dan menyelesaikan kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif dan responsif;
g. melayani semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
h. melaksanakan tata kelola layanan dengan baik;
i. melakukan peningkatan kualitas pelayan publik;
j. melakukan publikasi atas standar dan maklumat pelayanan;
k. menyediakan, mengelola, atau menggunakan aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna;
l. memberikan pelayanan prima dan kenyamanan kepada masyarakat;
m. memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dengan sikap sopan, hormat, dan tanpa tekanan;
n. membuka diri terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat;
o. mengevaluasi hasil kinerja untuk meminimalisasi kesalahan serta meningkatkan produk layanan; dan
p. melakukan pembaharuan pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Pasal 4

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan yang terdiri atas:
a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. menjaga integritas dalam bekerja;

b. memanfaatkan fasilitas barang milik negara secara bertanggung jawab;
c. menggunakan data dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi Pegawai ASN;
d. melaksanakan tugas dengan rendah hati, adil, berimbang, dan bijaksana;
e. mengutamakan kepentingan pengguna layanan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
f. melakukan tindakan sesuai tugas dan tanggung jawab Pegawai ASN;
g. menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
h. membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun;
i. memelihara dokumen pelayanan dengan penuh tanggung jawab;
j. menjaga kredibilitas dalam proses maupun pelaksanaan setiap tahap penyelenggaraan kegiatan;
k. melaporkan setiap pekerjaan yang dilaksanakan;
l. memelihara keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
m. menerapkan pola hidup sederhana dan bersahaja tanpa memamerkan harta kekayaan;
n. menerapkan sikap jujur, terbuka, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
o. menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan layanan;
p. mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari proses sampai dengan hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. mengedepankan perilaku bertanggung jawab atas tugas;
s. melaksanakan tanggung jawab pekerjaan tanpa melimpahkan pekerjaan kepada Pegawai ASN lain;
t. melaksanakan kegiatan apel dengan penuh tanggung jawab;
u. melaksanakan tugas dengan niat, teliti, dan tekun yang didukung dengan keahlian dan keterampilan;
v. memastikan dengan teliti pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. meminimalisasi kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas dengan bekerja dengan teliti dan cermat;
x. melaksanakan tugas dengan bersikap terbuka, bertanggung jawab, patuh, dan konsisten sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
y. menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin dengan memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan;
z. memenuhi rasa keadilan dan tidak memihak dalam pembagian tugas dan tanggung jawab; dan
aa. menghindari tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

Pasal 5

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan sikap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yang terdiri atas:
   a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   b. membantu orang lain belajar; dan
   c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara berkelanjutan;
   b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas diri yang mendukung pelaksanaan tugas;
   c. membagi pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog antar rekan kerja, bawahan, dan atasan;
   d. mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil kerja;
   e. menerima masukan dan mengikuti contoh cara bekerja yang efektif serta efisien di lingkungan kerja;
   f. menyampaikan pendapat dalam diskusi dan dialog sesuai dengan kapasitas;
   g. menyelesaikan tugas secara komprehensif dan tuntas;
   h. memahami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
   i. mampu menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditetapkan pimpinan;
   j. mencari peluang untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pengetahuannya dalam berbagai bidang;
   k. menguasai materi layanan, standar operasional prosedur layanan, dan kebutuhan masyarakat; dan
   l. menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal dengan profesional.

Pasal 6

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan saling peduli dan menghargai perbedaan yang terdiri atas:
   a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
   b. suka menolong orang lain; dan
   c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan pemangku kepentingan dengan berlaku adil dan saling menghargai;

b. membangun komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas tim;
c. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
d. melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
e. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Pasal 7

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang terdiri atas:
a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b. menjaga nama baik aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara; dan
c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh untuk tetap setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mencegah situasi yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mengikutsertakan diri dalam upaya penguatan jiwa Pancasila;
e. menjaga sikap dan perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat;
f. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugas dan proses pengambilan keputusan;
g. memilah, menyaring, dan menyebarkan informasi pada media sosial dengan bijak;
h. menunjukkan gaya hidup sederhana, tidak bergaya hidup hedonis, tidak pamer, dan/atau menunjukkan barang mewah;
i. menerapkan sikap kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan tugas;
j. menjadi pribadi yang netral dan tidak mengedepankan sentimen keagamaan, kedaerahan, kesukuan, ego, sektoral, dan kepentingan kelompok;

k. menunjukkan penampilan yang sesuai dengan etika dan ketentuan dinas yang berlaku bagi Pegawai ASN;
l. menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan;
m. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan rahasia pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah Pejabat Yang Berwenang;
n. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
o. menerapkan sikap nasionalis; dan
p. menghindari diskusi yang mengandung perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan pandangan ideologi dan politik.

Pasal 8

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f merupakan sikap terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang terdiri atas:
a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
c. bertindak proaktif.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan teknologi;
b. meningkatkan kreativitas dalam bekerja;
c. menerapkan ide atau gagasan baru yang kreatif untuk mendapatkan metode, proses, dan solusi yang lebih baik untuk kemajuan organisasi;
d. mengidentifikasi potensi masalah dan responsif terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas;
e. merespon dengan cepat terhadap arahan pimpinan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya;
f. melakukan tindakan proaktif untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat;
g. melakukan inovasi dalam meningkatkan sistem produk layanan dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur terbaik;
h. melaksanakan tugas atau mengatasi tantangan dengan lebih efektif dan efisien dengan selalu bersikap inovatif dan kreatif;
i. merefleksikan tindakan dan hasil kerjanya untuk mengidentifikasi area perbaikan;
j. memiliki keberanian untuk melakukan improvisasi dalam bekerja untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
k. memiliki keberanian mencoba hal baru yang positif dalam kaitan kedinasan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

l. melakukan adaptasi dengan tantangan yang selalu berubah sehingga dapat menentukan langkah yang efektif dan efisien;
m. membuat inovasi dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien dengan tetap mempertahankan nilai kualitas pekerjaan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh rekan sejawat;
n. melakukan tindakan secara solutif dan adaptif dalam bekerja dan memberikan masukan terhadap rekan sejawat yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya;
o. melakukan kerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna; dan
p. melakukan tindakan proaktif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 9

(1) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g merupakan membangun kerja sama yang sinergis yang terdiri atas:
a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dalam Nilai Dasar ASN kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. melakukan kerja sama dalam pekerjaan serta memecahkan masalah sesuai dengan kompetensi;
b. menghormati, mempercayai, dan meningkatkan kerja sama antarpegawai dalam melaksanakan tugas;
c. menjalin komunikasi dan menerima umpan balik dengan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pekerjaan;
d. mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas;
e. membagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada rekan kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tim untuk kemajuan organisasi;
g. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektifitas kinerja;
h. membangun komitmen kerja sama dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat, cepat, terukur, akurat, efektif, dan efisien;
i. melakukan tukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
j. melakukan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias;
k. mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi secara aktif terkait pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi;
l. melaksanakan proses belajar secara mandiri dan kolaboratif;

m. memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat;
n. mengapresiasi usaha atau pencapaian rekan kerja untuk menumbuhkan semangat dalam berkinerja; dan
o. melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 10

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 diterapkan melalui upaya:
a. internalisasi;
b. penguatan kepemimpinan dan keteladanan; dan
c. sinergi dengan sistem dan kebijakan.

Pasal 11

Internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
a. penggunaan media;
b. pendalaman materi penguatan kode etik dan kode perilaku, berbagi pengetahuan, dan pembinaan rohani Pegawai ASN; dan
c. studi banding antarunit kerja atau instansi pemerintah secara berkala.

Pasal 12

Penguatan kepemimpinan dan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:
a. perwujudan para pimpinan yang memahami tugas, fungsi, peran, berdampak positif, dan menjadi panutan penerapan Nilai Dasar ASN;
b. perwujudan para pimpinan yang menjadi penjaga dan penjamin penerapan Nilai Dasar ASN serta pemimpin perubahan perilaku dan budaya kerja Pegawai ASN; dan
c. perwujudan dan penguatan agen perubahan pada tingkat Kementerian dan unit utama yang ditetapkan oleh Menteri serta memiliki pemahaman tugas, fungsi, peran serta berdampak positif terhadap perubahan budaya kerja, dan memiliki rencana aksi yang berdampak pada capaian kinerja organisasi.

Pasal 13

Sinergi dengan sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui tersedianya kebijakan pelaksanaan implementasi Nilai Dasar ASN pada lingkup internal yang digunakan menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh Pegawai ASN.

BAB III
KEKHUSUSAN

Pasal 14

(1) Kekhususan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai ASN pada Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas kewajiban dan larangan.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas dan fungsi keimigrasian;
   b. berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran peraturan di bidang keimigrasian;
   c. melakukan penegakan hukum Keimigrasian yang berkeadilan; dan
   d. mengelola dan menyetorkan ke kas negara seluruh penerimaan negara bukan pajak keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
   a. mempersulit masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
   b. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. bersikap diskriminatif, tidak peduli dan/atau tidak sopan dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Kekhususan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai ASN pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas kewajiban dan larangan.

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. senantiasa menghormati harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga binaan;
   b. menjaga kerahasiaan data tahanan, anak, dan warga binaan;
   c. mengatur penempatan hunian tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menjaga standar kepantasan, kebersihan, dan gizi dalam penyajian makanan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan;
   e. pembimbing kemasyarakatan senantiasa melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap data untuk bahan penyusunan penelitian kemasyarakatan;
   f. senantiasa menyampaikan hak, kewajiban, dan larangan bagi tahanan, anak, dan warga binaan;
   g. menjaga norma etika dan sopan santun pada saat melaksanakan kunjungan langsung ke tempat tinggal; dan
   h. melaksanakan setiap penilaian, rekomendasi, dan pengambilan keputusan secara profesional berdasarkan data dan fakta.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
   a. melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan;
   b. meminta, memberikan dan atau menerima sesuatu dari tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan;

c. melanggar komitmen pelayanan terhadap tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan;
d. melibatkan diri untuk mendapatkan keuntungan dalam menyelesaikan konflik antar tahanan dan narapidana;
e. melibatkan diri dalam proses perkara hukum tahanan maupun narapidana;
f. memfasilitasi keluar dan masuknya barang terlarang di rumah tahanan negara, lembaga pembinaan anak sementara, lembaga pemasyarakatan, atau lembaga pembinaan khusus anak;
g. melarang dan membatasi pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut tahanan dan narapidana;
h. melakukan tindakan yang mempermalukan dan menyakiti perasaan tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan;
i. memasuki blok hunian tahanan dan narapidana perempuan bagi petugas laki-laki;
j. melakukan penggeledahan badan terhadap tahanan dan narapidana perempuan bagi petugas laki-laki;
k. memasukkan tahanan dan narapidana laki-laki ke blok hunian tahanan dan narapidana Perempuan untuk kepentingan apapun begitu juga sebaliknya;
l. mengambil tindakan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara sepihak tanpa dilakukan pemeriksaan secara sah;
m. memberi, meminta, dan menerima sesuatu dari tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan;
n. melakukan transaksi keuangan dengan tahanan, narapidana, klien pemasyarakatan, dan keluarganya;
o. melakukan sesuatu yang membantu terjadinya pelanggaran tata tertib oleh tahanan, narapidana, dan klien pemasyarakatan;
p. memberikan izin masuk atau keluar rumah tahanan negara, lembaga pembinaan anak sementara, lembaga pemasyarakatan, atau lembaga pembinaan khusus anak bagi tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan untuk alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
q. memberikan izin masuk atau keluar rumah tahanan negara, lembaga pembinaan anak sementara, lembaga pemasyarakatan, atau lembaga pembinaan khusus anak bagi pengunjung tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan untuk alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kekhususan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal terdiri atas kewajiban dan larangan.
(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan profesi;

b. mengungkapkan semua fakta yang diketahui yang dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau yang dapat menutupi adanya praktik yang melanggar hukum; dan
c. melakukan tugas pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan pengawasan secara tidak jujur, tidak transparan, dan menyesatkan;
b. terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas; dan
d. mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen audit dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.

Pasal 17

(1) Kekhususan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai ASN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas kewajiban dan larangan.
(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. mengedepankan objektivitas, transparansi, dan prinsip meritokrasi dalam setiap tahapan penilaian, uji kompetensi, dan evaluasi;
b. berinovasi dalam mendorong penyelenggaraan pembelajaran yang terintegrasi, termasuk pada penerapan sistem pembelajaran terintegrasi dan pemanfaatan *massive open online course* secara akuntabel;
c. menjaga kerahasiaan materi ujian, instrumen evaluasi, dan data hasil penilaian kompetensi pegawai; dan
d. bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan akses pengembangan dan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai.
(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanipulasi data kehadiran, kelulusan, sertifikat, maupun hasil penilaian peserta pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 18

(1) Penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilaksanakan melalui tahapan:
a. pelaporan;
b. pemanggilan;
c. pemeriksaaan; dan
d. putusan.

(2) Penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa sebagai pemeriksa.
(3) Pemeriksaan oleh atasan langsung dilaksanakan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dengan ancaman hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang.
(4) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik diancam dengan ancaman hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa.
(5) Pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilaksanakan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dengan ancaman hukuman disiplin berat.
(6) Dalam penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
(7) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diancam dengan hukuman disiplin berat.
(8) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh atasan langsung sejak Pegawai ASN diperiksa.
(9) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap bekerja dan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selesai dilaksanakan.

Pasal 20

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
    a. unsur atasan langsung;
    b. unsur pengawasan; dan
    c. unsur kepegawaian.
(2) Unsur yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai ASN yang diperiksa.
(3) Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari direktorat yang melaksanakan fungsi di bidang penegakan kepatuhan internal.

Pasal 21

(1) Tahapan pelaporan dalam penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan Pengaduan dan/atau Temuan terhadap dugaan Pelanggaran.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    a. Pegawai ASN;
    b. keluarga Pegawai ASN; dan/atau
    c. masyarakat.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
    a. secara langsung pada unit layanan; atau
    b. secara tidak langsung melalui surat, sistem aplikasi Pengaduan, dan/atau media elektronik.
(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. waktu dan tempat kejadian;
    b. bukti dokumen pendukung dan/atau saksi; dan
    c. identitas pelapor dan terlapor.
(5) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    a. Temuan atasan terlapor;
    b. Temuan direktorat yang melaksanakan fungsi di bidang penegakan kepatuhan internal; dan/atau
    c. Temuan Inspektorat Jenderal.

Pasal 22

(1) Tahapan pemanggilan dalam penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa secara tertulis.
(3) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(4) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.
(5) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir pada pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(6) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Tahapan pemeriksaan dalam penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan secara tertutup melalui tatap muka atau jarak jauh dengan menggunakan teknologi.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
(3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan atasan langsung atau tim pemeriksa.
(4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
(5) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melakukan menjatuhkan hukuman disiplin harus:
    a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
    b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai ASN melakukan Pelanggaran disiplin;
    c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin; dan
    d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran disiplin yang dilakukan.
(6) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dimuat dalam berita acara pemeriksaan penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa secara langsung atau jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi.
(3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan hanya ditandatangani oleh pemeriksa dan tetap dijadikan dasar menjatuhkan hukuman disiplin.
(4) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, keterangan mengenai Pegawai ASN yang mempersulit pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi faktor pemberat penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 26

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

Pasal 27

(1) Tahapan putusan dalam penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan tahapan menuangkan hukuman disiplin dalam putusan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
(3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
(4) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 28

Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 28 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 30

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku serta pelaksanaan tindaklanjut hasil penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku pada unit eselon I dilaksanakan oleh direktorat yang melaksanakan fungsi di bidang penegakan kepatuhan internal.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka penguatan budaya integritas dan sistem pengendalian internal.
(3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 31

(1) Pengawasan intern terhadap efektivitas penerapan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
(2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjamin efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam penerapan kode etik dan kode perilaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 674

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi